



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 15-K/PMT.III/AD/VIII/2014

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herlambang Samadi
Pangkat / NRP	: Mayor Cba / 11990059330777
Jabatan	: Pamen Ma Kostrad (mantan Wadanyon Bekang 2 Kostrad)
Kesatuan	: Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 08 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat Asrama Divisi Infanteri II Kostrad Singosari Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Panglima Kostrad selaku Papera sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Panglima Kostrad selaku Papera sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/143/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 tanpa adanya surat Perpanjangan dari Panglima Kostrad selaku Papera, Terdakwa masih berada dalam tahanan sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Denpom V/3 Nomor : Sprin/193/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad Nomor Kep/124/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/10/K/AD/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keras perkenaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/10/K/AD/ VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perkawinan Ganda”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung Nomor : 800/25/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 A.n. Herlambang Samadi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin “Permata Hati” Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Scan Kandungan dari Rumah Sakit Bersalin “Permata Hati” Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara lisan yang pada intinya :

Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi yang perbuatan yang melanggar hukum dan ingin tetap mengabdikan diri dalam dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3-  
putusan.mahkamahagung.go.id TNI dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH TUJUH bulan MEI tahun 2000 DUA BELAS atau setidaknya-tidaknya dalam bulan MEI tahun 2000 DUA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 DUA BELAS, bertempat di Jl. Muharto Gg. VIII RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedung-kandang kota Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Malang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus pada tahun 1999 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cba NRP 11990059330777, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadan Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dengan pangkat Mayor Cba.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2002 menikah dengan Saksi-2 Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati di Cimahi dengan bukti Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung Nomor : 800/25/VI/2002 tanggal 8 Agustus 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Chairani Mezia Firmanti umur 10 (sepuluh) tahun, dan anak yang kedua bernama Muhamad Chairuly Nurarifian umur 8 (delapan) tahun, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Jl. Teratai K-45 No.29 Asrama Wiratama Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pindah tugas ke Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan tinggal di Asrama Yon Bekang Divisi 2 Kostrad Malang.
- c. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Karaoke NAV-2 Malang Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Anis Ratna Safitri yang saat itu akan pulang dari karaoke, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling memberikan nomor HP. Beberapa hari kemudian ketika Saksi-1 bersama teman-temannya sedang makan di warung bakso di Jl. Kesatrian Malang sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kabar dan posisi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung bakso tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa status Terdakwa sudah memiliki isteri, dan Saksi-1 menanggapiinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
basa-basa saja karena memang antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa hanya berteman saja.

- d. Bahwa sejak itu seminggu 2 (dua) kali Terdakwa menghubungi Saksi-1, dan sejak bulan Desember 2011 Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1 dan sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan berdua ke Jatim Park dan Taman Safari. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa datang bertamu ke rumah orang tua kandung Saksi-1 (Sdr. Safi'i dan Saksi-3 Sdri. Harti) di Jl. Muharto Gang VII No.42 RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, pada saat itu Terdakwa meminta/meminang Saksi-1 kepada kedua orang tuanya, kemudian Saksi-3 menanyakan tentang status Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga saat itu Sdr. Safi'i suami Saksi-3 tidak mau menerima pinangan dari Terdakwa karena statusnya masih punya isteri dan anak. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa akan menceraikan isterinya dan menyuruh Saksi-3 agar bersabar untuk menunggu proses perceraian antara Terdakwa dengan isterinya, setelah itu Terdakwa pulang.
- e. Bahwa selama menjalin hubungan asmara/pacaran Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan ataupun kekerasan dari Terdakwa, yang pertama pada sekira bulan Maret 2012 dan yang kedua pada sekira bulan April 2012, kedua perbuatan tersebut dilakukan di Villa Songgoriti Batu yang disewa oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 21 April 2012 Sdr. Safi'i ayah kandung Saksi-1 meninggal dunia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pada saat Saksi-3 Sdri. Harti memperingati 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami Saksi-3 (Alm. Safi'i) Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Jl. Muharto Gg. VIII RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan kembali meminta/meminang Saksi-1 kepada Saksi-3, dan Saksi-3 kemudian menerima pinangan dari Terdakwa karena Terdakwa mau menceraikan isterinya dan juga agar Saksi-3 tidak malu pada tetangga, terlebih karena suami Saksi-3 sudah meninggal dunia.
- g. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 27 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib setelah acara Tahlilan memperingati 40 (empat puluh) hari Alm. Sdr. Safi'i, dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara agama Islam (nikah siri) dengan cara : Terdakwa (mempelai laki-laki), penghulu/modin (Saksi-5 Sdr. Muzakky Shodiq), Wali Nikah (Saksi-4 Sdr. Nanang Hariyanto, kakak kandung Saksi-1) dan para Saksi, yaitu bapak-bapak jamaah tahlil warga RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang kota Malang diantaranya Saksi-6 Sdr. H. Moch. Salamin dan Saksi-7 Sdr. H. Moch. Basyori, duduk di atas tikar di rumah Alm. Bpk. Safi'i di Jl. Muharto Gg. VII Kel. Kota lama Kec. Kedung kandang Kota Malang, selanjutnya Saksi-4 selaku Wali Nikah dari Saksi-1 mewakilkan kepada Saksi-5 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, sementara itu Saksi-1 (mempelai wanita) berada di dalam kamar. Kemudian Saksi-5 mengucapkan dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Syah tidak diikuti oleh mempelai laki-laki (Terdakwa) dan para Jamaah tahlil, setelah itu dilanjutkan dengan acara akad nikah oleh Saksi-5 sambil berjabat tangan dengan Terdakwa sambil mengucapkan Ijab Kobul " Ya Herlambang Samadi saya nikahkan engkau dengan Sdri. Anis Ratna Safitri binti Safi'i dengan mas kawin uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai ", dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Anis Ratna Safitri binti Safi'i dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai", dan setelah jamaah Tahlil (termasuk diantaranya Saksi-6 dan Saksi-7) mengatakan "syah" kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5. Pernikahan siri tersebut tidak ada bukti berupa Surat Nikah/Akta Nikah dari KUA setempat, dan tidak ada resepsi.

- h. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, adanya 2 (dua) orang saksi, dan ada ijab Kabul (akad nikah).
- i. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapatkan ijin dari Saksi-2 selaku isteri sah Terdakwa, demikian juga Saksi-2 menerangkan tidak mengijinkan Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain.
- j. Bahwa setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa mengontrakkan sebuah rumah untuk tempat tinggal Saksi-1 di Perum Griya Telaga Permai Blok C No.5 Buring Malang, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 berupa uang setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga nafkah batin.
- k. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 ketika Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-1 di kamar depan rumah kontrakan di Perum Griya Telaga Telaga Permai Blok C No. 5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Corry Sigalingging) dan Saksi-8 Koptu Sudarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa ke Madiv-2 Kostrad Singosari Malang untuk dimintai keterangan. Pada saat penangkapan tersebut Saksi-1 sedang dalam kondisi hamil 9 (sembilan) bulan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu :

1. Mayor CHK Moh. Arif Muttaqin, S.ag. S.H. NRP 11000019891075.
2. Lettu CHK Riki Ariansyah, S.H. NRP 11070085160186.

Berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/09/IX/2014, tanggal 7 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2014 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Reiny Nurfina Dhahlawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Banda aceh, 27 Oktober 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang Jl. Narotama Barat No. 11 A Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai suami Saksi yang menikah secara dinas pada tanggal 8 Agustus 2002 di Cimahi sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung Nomor : 800/25/III/2002 tanggal 8 Agustus 2002, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Chairani Mezia Firmanti berumur 10 tahun dan anak yang kedua bernama : Muhammad Chairully Nurarifian berumur 8 tahun.
2. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan harmonis, kemanapun Terdakwa dinas Saksi selalu tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi selaku isteri Terdakwa masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) namun pada waktu di Denpom Divisi 2 Kostrad Lawang Saksi baru kenal dengan Saksi-3 karena Terdakwa dan Saksi-3 telah menikah siri, selama ini Terdakwa tidak pernah mengakui dan berterus terang kepada Saksi telah menjalani hubungan dan menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri).
4. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai pikiran negatif kepada Terdakwa sebelum Saksi mendengar sendiri dari Terdakwa baru Saksi percaya Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) pada saat Terdakwa telah ditangkap, di rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) sekira pukul 10.30 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa berterus terang kepada Saksi telah menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) dan tinggal bersama dikontrakan mereka, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi akan menceraikan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) dan tidak akan mengulangi lagi, sekarang Saksi telah memaafkan Terdakwa dan akan memperbaiki rumah tangga dengan Terdakwa.
6. Bahwa saat Terdakwa melangsungkan nikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) statusnya masih suami sah Saksi dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi untuk menikah siri dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri)
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2013 Saksi mengetahui Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) hamil karena Saksi-3 mengaku kepada Saksi bahwa telah hamil 2 (dua) bulan, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah anak yang dikandung Saksi-3 itu adalah anak dari Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pada saat ini sudah tidak ada hubungan pernikahan siri lagi dengan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3), karena pada saat di Denpom Divisi 2 Kostrad Terdakwa telah membuat surat perjanjian/pernyataan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-3, serta tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Saksi-3.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-3 (Sdri. Anis Safitri) dan keluarga, serta berjanji akan memberikan uang perawatan kepada anak Saksi-3 (Sdri. Anis Safitri) hasil perkawinan siri dengan Terdakwa tiap bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sudarno
Pangkat / NRP	: Koptu, 31940158910473
Jabatan	: Ta jurlis Lid Sintel
Kesatuan	: Denma Divisi 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 7 April 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pepaya No. 807 Kel. Plumbon, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Saksi menerima perintah Target Operasi (TO) melalui via sms dan secara lisan dari Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Corry Singgalinging) yang isinya agar menindaklanjuti indikasi perbuatan tindak pidana Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perintah tersebut Saksi melakukan pengumpulan keterangan setelah menerima perintah target operasi (T.O) menggunakan jaring Saksi dan polisi, tentang data diri Terdakwa dan keluarga serta kegiatan rutin Terdakwa dengan mengecek kebenaran informasi tentang dugaan tindak pidana asusila atau perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan wanita lain yang bekerja di Dieng plaza, setelah Terdakwa mengecek kebenaran informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad yaitu Letkol Inf Corry Sigalingging.
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 22.40 Wib, Saksi berada didepan rumah dan diduga ditempati Terdakwa dan seorang wanita tapi bukan isterinya, lalu Saksi melaporkan kepada Letkol Inf Corry Sigalingging mobil Avanza warna Hijau yang diduga milik Terdakwa sedang terparkir di halaman rumah kontrakan di Perum Griya Telaga Blok C No.5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, Kemudian sambil menunggu kedatangan Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad ke TKP, Saksi melaporkan kepada Ketua RT dan meminta agar warga tetap tenang pada saat penangkapan Terdakwa dilaksanakan.
5. Bahwa selanjutnya Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Corry Sigalingging), bersama Pratu Jamal datang ke TKP melakukan briefing sebentar sekira pukul 24.10 WIB Kasimin mengetuk pintu rumah tersebut sekira 10 (sepuluh) menit menunggu, pintu dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Sintel Divisi 2 Kostrad, sedangkan Pratu Jamal mengambil dokumentasi dan Saksi masih tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) untuk meminta keterangan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri), dan mendapat informasi bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-3 sejak bulan Februari 2012, dan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 pada bulan Mei 2012 di rumah keluarga Saksi-3 di Jl. Muharto Gang VII No.42 Rt.05, Rw.07 Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang Kota Malang atau kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, rumah yang ditempati Saksi-3 yang mengontrakkan adalah Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang belanja bulanan antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa atas perintah pimpinan Saksi sebagai pelapor yang melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dan melakukan pemeriksaan awal terhadap Saksi-3 (Sdri. Anis Safitri) pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa di Perum Griya Telaga Blok C No.5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anis Ratna Safitri  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 Agustus 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum. Griya Telaga Permai Blok C No. 5  
Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah nikah siri dengan Terdakwa, Saksi pertama kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dengan teman-teman Saksi pulang kerja ngajak karaoke, di loby NAV Jl. Raya Lansep Malang pada bulan November 2011, sekira pukul 20.00 Wib antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, Saksi dan Terdakwa saling menukar nomor HP.
2. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi dengan menceritakan kehidupan pribadi masing-masing Saksi tidak pernah menanyakan status Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah sedangkan status Saksi masih gadis pada saat pertemuan yang kedua sekira bulan November 2011 pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kesatrian Malang tepatnya di warung bakso, sedangkan status Saksi masih gadis. Pada pertemuan tersebut yang dibicarakan sebatas pekerjaan saja, setelah Saksi mengetahui status Terdakwa terikat perkawinan yang sah/mempunyai isteri, Saksi menanggapinya biasa-biasa saja tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman saja.
3. Bahwa Saksi menjalin hubungan asmara/pacaran pada bulan Desember 2011 selama menjalin hubungan pacaran saksi pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa sebelum kawin siri, yang pertama pada sekira bulan Maret 2012 dan yang kedua pada sekira bulan April 2012, kedua perbuatan tersebut dilakukan di Villa Songgoriti Batu, Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan suka sama suka, dan Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menceraikan isteri sah Terdakwa tinggal menunggu surat ijin cerai dari Kesatuan.
4. Bahwa niat Terdakwa akan menikahi Saksi sudah disampaikan kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menyetujuinya hubungan Saksi dengan Terdakwa tetapi harus menunggu Terdakwa menceraikan isterinya baru diijikan untuk menikah.
5. Bahwa pada tanggal 21 april 2012 ayah Saksi meninggal dan atas kesepakatan keluarga maka Saksi dan Terdakwa melangsungkan nikah siri bersamaan dengan selamatan 40 hari meninggalnya ayah Saksi, karena untuk menjaga pembicaraan tetangga sambil menunggu surat cerai Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-  
Bina kemudian pada tanggal 28 Mei 2012 Saksi dengan Terdakwa telah melakukan nikah siri bertempat di rumah orang tua Saksi di Jl. Muharto Gang VII No. 42 Rt. 005, Rw. 007, Kel. Kota Lama, Kec. Kedung Kandang Malang, saat itu yang bertindak sebagai Wali Nikah Saksi dalam pelaksanaan pernikahan Siri antara Saksi dengan Terdakwa adalah kakak Saksi bernama Sdr. Nanang Hariyanto alamat Turen Malang, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Sdr. Ust. Masuqi Sidik alamat Jl. Muharto Gang VII, Rt. 005, Rw. 007 Kel. Kota Lama Kec. Kedung Kandang Malang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Bed Cover yang diserahkan secara tunai, disaksikan oleh para tetangga yang akan tahlilan selamatan 40 hari meninggalnya ayah Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi nikah siri dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tinggal berdua di rumah kontrakan di Perum Griya Telaga Permai Blok C No. 5 Buring Malang, dan Terdakwa memberikan kepada Saksi nafkah lahir berupa uang setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga nafkah batin, Terdakwa memberikan uang dengan cara menyicil setiap minggu kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi selama menikah siri dengan Terdakwa belum tahu kalau Saksi sedang hamil apa tidak pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik POM baru mengetahui kalau Saksi sedang hamil anak pertama dari Terdakwa, Saksi perkiraan hamilnya sudah 2 (dua) bulan, Saksi ketemu dengan Saksi-1 (Reiny Nurfina Dhahlawati) di POM dan Saksi diminta untuk cerai dengan Terdakwa oleh Saksi-1 (Reiny Nurfina Dhahlawati) dengan membuat surat pernyataan tidak akan menghubungi lagi Terdakwa, sudah tidak ada hubungan apa apa lagi serta Saksi-1 (Reiny Nurfina Dhahlawati) berjanji akan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan namun perjanjian itu belum pernah dilaksanakan oleh Saksi-1 (Reiny Nurfina Dhahlawati).
9. Bahwa pada saat ini Saksi sudah cerai dengan Terdakwa anak dari hasil pernikahan Siri dengan Terdakwa sudah berumur 11(sebelas) bulan, laki-laki bernama Azril Nara Arganta akan Saksi rawat sendiri.
10. Bahwa Saksi saat ini tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa dan Saksi tidak menuntut biaya untuk perawatan anak Saksi karena Saksi sekarang sudah bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Oktober 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. Griya Telaga Permai Blok C No. 5  
RT.07 RW.03 Kel. Wonokoyo Kec. Buring  
Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada bulan Januari 2012 di Jl. Muharto Gang VII Rt.05, Rw.07, Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang Kota Malang, tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk Silaturahmi dan melamar Anak Saksi yang bernama Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3).
2. Bahwa Saksi menanyakan Status Terdakwa, mengatakan sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga saat itu Suami Saksi (Alm Safi'i) tidak mau menerima pinangan dari Terdakwa karena statusnya masih punya isteri dan anak. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menceraikan isterinya dan menyuruh Saksi menunggu proses perceraian antara Terdakwa dengan isterinya, setelah Terdakwa pulang, Saksi menanyakan ke anak Saksi Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) apakah mau menikah dengan Terdakwa yang statusnya mempunyai isteri dan anak karena yang mau menjalani rumah tangga anak Saksi nantinya jangan menyalahkan orang tua.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan anak Saksi (Sdri. Anis Ratna Safitri/Saksi-3) yaitu pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta/meminang Saksi-3 pada tanggal 9 Januari 2012, sebelumnya Saksi-3 tidak pernah pamit kepada Saksi mau jalan-jalan berdua dengan Terdakwa, namun setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, anak Saksi (Sdri. Anis Ratna Safitri/Saksi-3) pamit kalau mau pergi jalan-jalan berdua dengan Terdakwa.
4. Bahwa suami Saksi meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012, kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi di Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Saksi dengan Terdakwa membicarakan kembali masalah lamaran Terdakwa terhadap anak Saksi akhirnya Saksi mau menerima permintaan Terdakwa untuk meminang anak Saksi mengingat adanya wasiat dari Almarhum suami (Alm. Safi'i) Saksi lalu merencanakan untuk menikahkan Saksi-3 secara siri terlebih dahulu sebelum menikah resmi dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menghindari fitnah/malu dari tetangga Saksi, Terdakwa dan Saksi sudah sepakat pelaksanaan nikah siri bersamaan dengan selamatan memperingati 40 (empat puluh) hari wafatnya almarhum suami (Alm. Safi'i) Saksi pada hari Senin Pahing tanggal 28 Mei 2012.
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib sebelum membaca doa untuk memperingati 40 (empat puluh) hari Alm. suami Saksi (Alm. Safi'i), dilaksanakan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3). Pada saat pelaksanaan nikah siri yang bertindak sebagai Wali nikah Saksi-3 adalah Sdr. Nanang Hariyanto (kakangandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.  
Saksi-3 namun pelaksanaannya diserahkan kepada Ustadz Muzaqi Shodiq dan disaksikan oleh warga dan kelompok Tahlil diantaranya Sdr. H. Muslimin, Sdr H. Moch. Basyori (Saksi-7), dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Bed Cover yang diserahkan secara tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada surat nikah/akta nikah. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca doa 40 harinya Alm. suami Saksi,

6. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan siri, Terdakwa dan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) mengontrak rumah di Perum. Griya Telaga Permai Blok. C No. 5 RT.07 RW. 03 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, mereka tinggal berdua di rumah itu dan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) telah melahirkan anak laki-laki dan sat ini dirawat oleh Saksi.
8. Bahwa saat ini Saksi Anis dengan Terdakwa sudah cerai dan sudah menuntut secara hukum dan juga tidak menuntut nafkah untuk anak hasil pernikahan siri Saksi Anis dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nanang Hariyanto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 02 September 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bululawang Sudimoro Rt. 06, Rw. 21  
Kel. Sudimoro Kec. Bululawang Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa main ke rumah orang tua Saksi di Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan adik Saksi (Sdri. Anis Ratna Safitri/Saksi-3), Terdakwa mengaku berdinis di Yonbekang 2 Divisi 2 Kostrad dengan jabatan Wadan Yonbekang.
2. Bahwa Saksi pernah menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengaku berstatus sudah menikah namun sudah dalam proses perceraian dan surat serainya akan turun bulan Desember 2012, Terdakwa mengatakan serius dengan adik Saksi dan mau menikahi secara resmi apabila sudah cerai dengan isterinya.
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2012 ayah Saksi meninggal dan selanjutnya ada kesepakatan keluarga untuk melaksanakan nikah siri antara Saksi Anis dengan Terdakwa pada saat selamatan 40 hari meninggalnya ayah Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bumi, selanjutnya pada bulan **mei 2012**, ibu Saksi (Sdri. Harti/Saksi-4) mengadakan selamatan 40 (empat puluh) hari meninggalnya bapak Saksi (Alm. Safi'i) bertempat di rumah Saksi-3 di Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, setelah tahlilan 40 hari meninggalnya ayah Saksi dilangsungkan acara nikah siri Saksi Anis dengan Terdakwa.

5. Bahwa yang bertindak sebagai Wali dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri selaku kakak kandung dari Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) yang selanjutnya Saksi wakikan kepada Ustad Muzakky Shodiq untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, sedangkan yang menjadi saksi atas pernikahan tersebut adalah warga yang akan tahlilan dengan mas kawin berupa Bed Cover yang diserahkan secara tunai dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tidak diserahkan secara tunai, pernikahan tersebut tidak ada Surat Nikah/Akte Nikahnya, dan setelah acara 40 (empat puluh) hari dan Nikah Siri selesai dilaksanakan Saksi kembali ke rumah mertua Saksi di Bululawang.
6. Bahwa setelah melakukan Nikah Siri, Terdakwa dan Saksi-3 tinggal berdua dikontrakan di Perum. Griya Telaga Permai Blok C. No. 5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, dalam pernikahan Siri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 telah dikaruniai anak laki-laki dan saat ini dirawat oleh Saksi Anis.
7. Bahwa tujuan Saksi mau menjadi wali nikah Terdakwa dengan Saksi-3 ( Sdri. Anis Ratna Safitri) untuk menghindari fitnah tetangga disekitar rumah orang tua Saksi dan Saksi percaya kepada Terdakwa yang mengatakan sudah mengajukan gugatan cerai kepada isteri sehingga sambil menunggu surat cerai turun maka Saksi mau menikahkan Saksi Anis dengan Terdakwa.
8. Bahwa saat ini Saksi Anis dan Terdakwa sudah bercerai dan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Muzakky Shodiq
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Pamekasan, 10 Juni 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Muharto Gg VII No 57 RT. 11 RW.007 Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang Kota Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-  
Berkas Saksi pada tanggal 28 Mei 2012 diundang secara lisan oleh Sdri. Harti (Saksi-4) untuk menghadiri acara selamatan 40 hari wafatnya Alm. Bapak Safi'i (suami Saksi-4) di rumah Saksi-4 di Jl. Muharto Gang VII No. 42 RT. 005 RW. 007 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Lama Malang, dan pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi sebelum tahlilan dimulai akan dilaksanakan nikah siri anaknya yang bernama Saksi Anis dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada hari pelaksanaan pernikahan siri tersebut Saksi mewakili Wali dari Saksi-3, yaitu Sdr. Nanang Hariyanto (Saksi-5) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, pada saat itu diucapkan Ijab Qobul antara yang menikahkan (Saksi) kemudian diterima oleh pengantin laki-laki (Terdakwa), sedangkan sebagai saksi adalah Saksi H. Moch. Salamin dan H. Moch. Basyori serta warga setempat yang diundang pada acara selamatan 40 (empat puluh) hari wafatnya Alm. Bapak Safi'i dan untuk mas kawinnya Saksi sudah lupa tetapi ada, Setelah pernikahan siri tersebut tidak dilanjutkan dengan acara resepsi dan tidak ada surat nikah dari KUA.
4. Bahwa nikah siri dilaksanakan di rumah Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang dihadiri seluruh jemaah tahlil dan Terdakwa, semua duduk dilantai, disekitar tempat dimana nikah siri dilaksanakan, selanjutnya Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu berjabat tangan dengan Terdakwa dengan mengucapkan Ijab Kobul " Ya Herlangbang Samadi saya Nikahkan engkau dengan Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai " selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata " Saya terima Nikahnya Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai" kemudian semua jemaah tahlil mengatakan Sah selanjutnya ditutup dengan doa yang Saksi pimpin.
5. Bahwa sebelum menikahkan siri Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi tidak pernah menanyakan status kedua belah pihak (Terdakwa dan Saksi-3) sehingga Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, jika Saksi tahu Terdakwa adalah anggota TNI Saksi tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri), Saksi mengetahui seorang TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu orang.
6. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 sah menurut agama Islam karena telah dilaksanakan secara agama dan telah memenuhi rukun nikah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : H. Moch. Salamin  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 5 Mei 1954  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Muharto Gg. VII/74 RT. 01 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 Saksi di undang oleh Saksi Harti (Saksi-4) untuk tahlilan 40 hari meninggalnya suami Saksi-4 di Jl. Muharto Gg. VII RT. 05 RW. 07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
3. Bahwa sebelum acara tahlilan dimulai, telah dilaksanakan pernikahan anak Saksi-4 yang bernama Saksi Anis dengan Terdakwa yang dihadiri oleh seluruh warga setempat yang akan tahlilan.
4. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui status Terdakwa apakah masih bujang atau sudah mempunyai isteri, namun untuk Saksi-3 yang Saksi ketahui statusnya masih gadis dan belum mempunyai suami.
5. Bahwa saat pelaksanaan nikah siri Terdakwa dan Saksi-3, Saksi ikut duduk dilantai dan melihat serta mendengar proses pernikahan siri tersebut yaitu Terdakwa berjabat tangan dengan ustadz Muzaqi shodiq lalu mengucapkan ljab qabul dengan mas kawin uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Bed Cover disaksikan oleh Saksi sendiri dan H. Moch. Basyori dan seluruh jemaah tahlil.
6. Bahwa Saksi mau datang menghadiri pelaksanaan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3, karena Saksi di undang oleh Ibu Harti ( Saksi-4) dan Almarhum ayah Saksi-3 adalah sama-sama pengurus langgar/masjid dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 (H. Moch Basyori) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sakit maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-8 (H. Moch Basyori) dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan :

Saksi-8 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : H. Moch Basyori  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 5 Desember 1954  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Muharto Gg. VII No. 35 RT. 01 RW. 07  
Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota  
Malang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3), sedangkan dengan Saksi-3 kenal pada tahun 2000 sejak orang tua Saksi-3 tinggal di Perum Musholah Darus Solihin Jl. Muharto Gg VII Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau family
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan nikah siri pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Muharto Gg VII No. 42 RT. 05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahan tersebut.
3. Bahwa yang menjadi penghulu Nikah Siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Ustad Muzaki Shodiq (Saksi-6) yang beralamat di Jl. Muharto Gg. VII Rt. 05 RW.07 Kel. Kota lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang menjadi Wali Nikah Saksi-3 adalah Kakak kandung Saksi-3 sendiri, yaitu Sdr. Nanang Hariyanto (Saksi-4), sedangkan yang menjadi saksi adalah para jamaah tahlil warga RT. 05 RW. 07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Malang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai/langsung.
4. Bahwa tata cara pelaksanaan nikah siri antara Terdakwa dan Saksi-3, yaitu setelah Sdr. Nanang Hariyanto (Saksi-4) selaku Wali Nikah menyerahkan pelaksanaan Nikah kepada Ustad Muzaki Shodiq (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 memimpin pernikahan tersebut dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat yang diikuti oleh para Jamaah Tahlil, kemudian Saksi-6 bersalaman dengan Terdakwa dan setelah Saksi-6 mengucapkan Ijab maka Terdakwa mengucapkan kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai", dan setelah Jama'ah Tahlil mengatakan "Syah" kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-6.
5. Bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada acara pesta pernikahan (resepsi), dan tidak ada surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Bahwa menurut agama Islam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah syah karena sudah memenuhi syarat dan rukun agama Islam, namun menurut pemerintah tidak syah karena tidak tercatat di KUA setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus tahun 1999 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 11990059330777, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadan Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dengan pangkat Mayor Cba.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi melalui prosedur dinas dengan Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) pada tanggal 08 Agustus 2002 di Cimahi dan sesuai Akte Nikah Nomor: 800/25/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama: Chairani Mezia Firmanti umur 10 (sepuluh) tahun dan anak yang kedua bernama: Muhamad Chairuly Nurarifian umur 8 (delapan) tahun, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang syah dengan Saksi-1.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jl. Teratai K 45 No.29 Asrama Wiratama Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pindah tugas ke Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan tinggal di Asrama Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan keadaan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2011 berkenalan dengan saksi-3 ( Anis Ratna Safitri) di tempat Karaoke NAV Medieng Malang, pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) hanya sebatas teman, dan Terdakwa mulai timbul rasa iba setelah Saksi-3 menceritakan masa lalunya yang suram, selanjutnya Terdakwa memberikan nasihat, saran dan perhatian yang lebih untuk membantu Saksi-3, dan Terdakwa mengaku berterus terang kepada saksi-3 Anis status sudah menikah namun TERdakwa berbohong kepada Saksi-3 saat ini sedang proses cerai dengan isterinya walaupun sebenarnya hubungan Terdakwa dengan isterinya tidak ada masalah tetapi Terdakwa berbohong supaya Saksi-3 mau dinikahi dan Terdakwa berjanji apabila sudah cerai dari isterinya maka akan menikahi Saksi-3.
5. Bahwa karena Terdakwa semakin lama semakin mencintai Saksi-3 dan mempunyai keinginan untuk memperisteri Saksi-3 lalu melamar dan berniat menikahi Saksi-3 namun saat itu Saksi Harti (Saksi-4) menolak dengan alasan Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak dan pada April 2012 Terdakwa kembali bertemu kerumah Saksi-4 dan Terdakwa meminta menikahi Saksi-3 namun Saksi-4 kembali menolaknya dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang sama dan Terdakwa akan diijinkan menikahi Saksi-3 apabila sudah cerai.

6. Bahwa ayah Saksi-3 pada tanggal 21 April 2012 meninggal dan Saksi-4 meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 karena permintaan Almarhum sebelum meninggal.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa menikahi Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) secara siri bertempat di rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Jl. Muharto Gang VII RT. 05 RW. 07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang bertindak sebagai Penghulu adalah Saksi-7 (H. Moch. Salamin) dan Saksi-8 (H. Moch Basyori) serta para tetangga yang saat itu akan tahlil 40 hari meninggalnya ayah Saksi-3, Wali nikah dari Saksi-3 adalah Sdr. Nanang Hariyanto (Saksi-5) kakak kandung dari Saksi-3, dan menikahkan adalah Ustad Muzaki Shodiq (Saksi-6) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Bed Cover, dan pernikahan tersebut tidak ada Surat/Akta Nikah dari KUA setempat.
8. Bahwa sebelum melangsungkan nikah dengan Saksi-3 Terdakwa statusnya masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1 saat akan nikah siri dengan saksi-3 sehingga Terdakwa mengetahui pernikahan dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah untuk menikah siri dengan Saksi-3.
9. Bahwa setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-3 lalu tinggal dengan Saksi-3 di rumah kontrakan, pada tanggal **20 Maret 2013** ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) di Perum Griya Telaga Telaga Permai Blok C No. 5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, Terdakwa dijemput oleh Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Corry Sigalingging) dan Koptu Sudarno. Pada waktu itu Kasimin Intel mengetuk pintu rumah, kemudian dipersilakan masuk oleh Terdakwa, setelah berbincang-bincang selama 20 (dua puluh) menit kemudian Kasimin Intel mengajak Terdakwa ikut ke Madiv 2 Kostrad. Setelah sampai di Markas Divisi 2 Kostrad Terdakwa dimintai keterangan mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Kasimin Intel meminta Terdakwa untuk memutuskan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 secara kekeluargaan, dan pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-3 karena sudah membuat Surat Pernyataan di atas Materai, yang disaksikan oleh Sdr. Nanang (Saksi-4), Bapak Yusup dan Lettu Cba Benny.
10. Bahwa Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) adalah anak Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-3 dan Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi-1 (Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) isteri sah Terdakwa akan memberikan bantuan uang untuk membiayai anak Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
11. Bahwa dengan adanya kejadian penangkapan kepada Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-  
tanggal 20 Maret 2013 di Perum Griya Telaga Telaga Permai Blok C No. 5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, Terdakwa merasa bersyukur dapat mengakhiri semua perbuatan Terdakwa yang selama ini menjadi pemikiran Terdakwa untuk segera menyelesaikan masalah dan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-3 selanjutnya kembali memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1.

12. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti berupa :

- Surat-surat :
  - 1(satu) lembar Foto Copy Surat Akte Nikah Nomor : 800/25/ VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002 A.n. Herlambang Samadi.
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri.
  - 1(satu) lembar Foto Copy Scan Kandungan dari Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Anis Safitri.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy surat akte Nikah Nomor : 800/25/ VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002 merupakan Foto Copy dari buku Nikah Terdakwa dan Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) sebagai bukti status Terdakwa dan Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) adalah suami isteri ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu dapat ditentukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri, surat ini berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang menunjukan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) sedang hamil anak dari Terdakwa oleh karena itu dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa 1 (satu) lembar Foto Copy Scan Kandungan dari Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Anis Safitri membuktikan Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) memang benar sedang hamil hasil perkawinan dengan Terdakwa oleh karena itu dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus pada tahun 1999 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cba NRP 11990059330777, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadan Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dengan pangkat Mayor Cba.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi melalui prosedur dinas dengan Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) pada tanggal 08 Agustus 2002 di Cimahi dan sesuai Akte Nikah Nomor: 800/25/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama: Chairani Mezia Firmanti umur 10 (sepuluh) tahun dan anak yang kedua bernama: Muhamad Chairuly Nurarifian umur 8 (delapan) tahun, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang syah dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jl. Teratai K 45 No.29 Asrama Wiratama Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pindah tugas ke Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan tinggal di Asrama Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan keadaan rumah tangga Saksi berjalan harmonis dan Saksi-1 dalam keadaan sehat sehingga mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2011 berkenalan dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) di tempat Karaoke NAV Medieng Malang, pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas teman, dan Terdakwa mulai timbul rasa iba setelah Saksi-3 menceritakan masa lalunya dan Terdakwa memberikan nasihat dan perhatian yang lebih kepada Saksi-3, Terdakwa mengaku berterus terang kepada Saksi-3 status sudah menikah namun Terdakwa mengatakan saat ini sedang proses cerai dengan isterinya walaupun sebenarnya hubungan Terdakwa dengan isterinya tidak ada masalah tetapi Terdakwa berbohong supaya Saksi-3 mau dinikahi dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-3 setelah cerai dengan istrinya.
5. Bahwa benar Anis Ratna Safitri (Saksi-3) menjalin hubungan asmara/pacaran pada bulan Desember 2011 selama menjalin hubungan pacaran saksi pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa sebelum kawin siri, yang pertama pada sekira bulan Maret 2012 dan yang kedua pada sekira bulan April 2012, kedua perbuatan tersebut dilakukan di Villa Songgoriti Batu, Anis Ratna Safitri (Saksi-3) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan suka sama suka, dan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menceraikan isteri sah Terdakwa tinggal menunggu surat ijin cerai dari Kesatuan.
6. Bahwa benar karena Terdakwa semakin lama semakin mencintai Anis Ratna Safitri (Saksi-3) dan mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-  
keputusan. Untuk memperisteri Anis Ratna Safitri (Saksi-3) lalu melamar dan berniat menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) namun saat itu Saksi-4 (Sdri. Harti) menolak dengan alasan Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak dan pada April 2012 Terdakwa kembali bertamu kerumah Saksi-4 dan Terdakwa meminta menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) namun Saksi-4 kembali menolaknya dengan alasan yang sama dan Terdakwa akan diijinkan menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) apabila sudah cerai.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2012 ayah kandung Saksi-3 meninggal dunia (Sdr. Safi'i), Terdakwa datang kerumah Saksi-4 untuk melayat di Jl. Muharto Gg. VIII RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali ke Saksi-4 lamaran Terdakwa untuk menikahi Saksi-3 dan Saksi-4 menerima pinangan dari Terdakwa karena Terdakwa mau menceraikan isterinya dan agar tidak malu pada tetangga, terlebih karena suami Saksi-4 sudah meninggal dunia, untuk menjaga nama baik keluarga, kemudian Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Anis) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pada saat Saksi-4 (Sdri. Harti) memperingati 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami Saksi-4 (Alm. Safi'i).
8. Bahwa benar saat pelaksanaan nikah siri dilaksanakan di rumah Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang dihadiri seluruh jemaah tahlil, Terdakwa dan semua jemaah tahlil duduk dilantai selanjutnya Ustadz Muzaqi Sodiq (Saksi-6) duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu berjabat tangan dengan Terdakwa dengan mengucapkan Ijab Kobul " Ya Herlambang Samadi saya Nikahkan engkau dengan Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai " dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata " Saya terima Nikahnya Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai", lalu semua jemaah tahlil mengucapkan sah atas pernikahan tersebut sehingga pernikahan tersebut dianggap sah, selanjutnya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Muzaky Shodiq (Saksi-6).
9. Bahwa benar sebelum melangsungkan nikah dengan Saksi-3 Terdakwa statusnya masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1 saat akan nikah siri dengan saksi-3 sehingga Terdakwa mengetahui pernikahan dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah untuk menikah siri dengan Saksi-3.
10. Bahwa benar menurut Muzaky Shodiq (Saksi-6) pernikahan Terdakwa dan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) tersebut sah karena telah memenuhi rukun Nikah dan syarat perkawinan secara agama Islam, yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, adanya 2 (dua) orang saksi, dan ada ijab Kabul (akad nikah) namun tidak didaftarkan di KUA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah melaksanakan nikah siri, Terdakwa mengontrakkan sebuah rumah untuk tempat tinggal Anis Ratna Safitri (Saksi-3) di Perum Griya Telaga Permai Blok C No.5 Buring Malang, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-3 berupa uang setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga nafkah batin.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013 ketika Terdakwa sedang berduaan dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) di kamar depan rumah kontrakan di Perum Griya Telaga Telaga Permai Blok C No. 5 Kel. Wonokoyo Kec. Buring Malang, Kasimin Intel Divisi 2 Kostrad (Letkol Inf Corry Sigalingging) dan Saksi-2 Koptu Sudarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa ke Madiv 2 Kostrad Singosari Malang untuk dimintai keterangan. Pada saat penangkapan tersebut Saksi-3 tidak mengetahui sedang dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan karena Saksi-3 belum pernah diperiksa kehamilan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-3 (Sdri. Anis Ratna Safitri) adalah anak Terdakwa dari pernikahan siri dengan Saksi-3 dan Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi-1(Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) isteri sah Terdakwa akan memberikan bantuan uang untuk membiayai anak Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
14. Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan seberapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan membuktikannya terlebih dahulu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) Terdakwa dipersidangan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tinggi dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*".
2. Unsur Kedua : "*Mengadakan pernikahan*".
3. Unsur Ketiga : "*Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barangsiapa*", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan,terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Cba Herlambang Samadi yang masih berdinis aktif, terakhir bertugas di Wadan Yon Bekang Divisi 2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Cba.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/K/AD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Mengadakan pernikahan*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974).
- Bahwa dalam kasus ini karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan nikah sirih dan tentang nikah sirih belum diatur oleh hukum positif maka majelis hakim akan mempedomani berdasarkan kompilasi hukum islam di Indonesia yang dirumuskan oleh Direktorat pembinaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan Agama Islam Ditjen Pembinaan kelembagaan Islam Departemen Agama tahun 2001, adapun Rukun untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam antara lain harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon Isteri.
3. Wali nikah
4. Dua orang Saksi dan
5. Ijab dan Kabul.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 08 Agustus 2002 Terdakwa telah menikah secara sah dan melalui dinas dengan Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) di Cimahi dan mendapatkan Akte Nikah Nomor : 800/25/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan saat ini masih terikat dalam tali perkawinan dan belum pernah bercerai, kondisi rumah tangga harmonis.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Jl. Teratai K 45 No.29 Asrama Wiratama Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Semarang, selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pindah tugas ke Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan tinggal di Asrama Yon Bekang Divisi 2 Kostrad dan keadaan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2011 berkenalan dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) di tempat Karaoke NAV Medieng Malang, pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Anis Ratna Safitri (Saksi-3) hanya sebatas teman, dan Terdakwa mulai timbul rasa iba setelah Anis Ratna Safitri (Saksi-3) menceritakan masa lalunya yang suram, selanjutnya Terdakwa memberikan nasihat, saran dan perhatian yang lebih untuk membantu Anis Ratna Safitri (Saksi-3), dan Terdakwa mengaku berterus terang kepada Anis Ratna Safitri (Saksi-3) status sudah menikah namun Terdakwa berbohong kepada Anis Ratna Safitri (Saksi-3)saat ini sedang proses cerai dengan isterinya walaupun sebenarnya hubungan Terdakwa dengan isterinya tidak ada masalah tetapi Terdakwa berbohong supaya Anis Ratna Safitri (Saksi-3) mau dinikahi dan Terdakwa berjanji apabila sudah cerai dari isterinya maka akan menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3).
4. Bahwa benar karena Terdakwa semakin lama semakin mencintai Anis Ratna Safitri (Saksi-3) dan mempunyai keinginan untuk memperisteri Anis Ratna Safitri (Saksi-3) lalu melamar dan beniat menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) namun saat itu Saksi-4 (Sdri. Harti) menolak dengan alasan Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak dan pada April 2012 Terdakwa kembali bertemu kerumah Saksi-4 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-  
Terdakwa meminta menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) namun Saksi-4 kembali menolaknya dengan alasan yang sama dan Terdakwa akan diijinkan menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) apabila sudah cerai.

5. Bahwa benar ayah Anis Ratna Safitri (Saksi-3) pada tanggal tanggal 21 April 2012 meninggal dan Saksi-4 meminta Terdakwa untuk menikahi Anis Ratna Safitri (Saksi-3) karena permintaan Almarhum sebelum meninggal.
6. Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Mei 2012 sekira pukul 16.00WIB bertempat di Jl. Muharto Gg. VIII RT.05 RW.07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa menikah lagi dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) secara siri tanpa sepengetahuan dan seijin isterinya Saksi-1 (Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) maupun Panglima Divisi Infanteri-2 Kostrad Singosari Malang selaku atasan yang berwenang memberi ijin.
7. Bahwa pada hari pelaksanaan pernikahan siri tersebut Muzakki Shodiq (Saksi-6) mewakili Wali dari Saksi-3, yaitu Sdr. Nanang Hariyanto (Saksi-5) untuk menikahkan Terdakwa dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3), pada saat itu diucapkan ljab Qobul antara yang menikahkan kemudian diterima oleh pengantin laki-laki (Terdakwa), sedangkan sebagai saksi adalah Saksi H. Moch. Salamin dan H. Moch. Basyori serta warga setempat yang diundang pada acara selamatan 40 (empat puluh) hari wafatnya Alm. Bapak Safi'i dan untuk mas kawinnya uang tunai Rp. 1000.000,- (satu juta) dan sebuah bad cover dibayar tunai, setelah pernikahan siri tersebut tidak dilanjutkan dengan acara resepsi dan tidak ada surat nikah dari KUA.
8. Bahwa nikah siri dilaksanakan di rumah Jl. Muharto Gang VII RT.05 RW.07 Kel. Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang dihadiri seluruh jemaah tahlil dan Terdakwa, semua duduk dilantai, disekitar tempat dimana nikah siri dilaksanakan, selanjutnya Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa lalu berjabat tangan dengan Terdakwa dengan mengucapkan ljab Kobul " Ya Herlambang Samadi saya Nikahkan engkau dengan Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai " selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan kata kata " Saya terima Nikahnya Sdri. Anis Ratna Safitri Binti Safi'i dengan mas kawin uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Bed Cover dibayar tunai" kemudian semua jemaah tahlil mengatakan Sah selanjutnya ditutup dengan doa yang di pimpin Muzaqi Shodiq (Saksi-6).
9. Bahwa menurut Muzaqi Shodiq (Saksi-6) pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 sah menurut agama Islam karena telah dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah.
10. Bahwa benar dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 (Anis Rtana Safitri) telah dikaruniai seorang anak laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum Arzil Nara Arganta dan sekarang telah berumur 11 (sebelas) bulan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "*Mengadakan pernikahan*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian sebelum melaksanakan perkawinannya yang sekarang dalam hal ini perkawinan dengan Saksi-3 ( Anis Ratna Safitri) Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain dalam hal ini dengan Saksi-1 (Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) yang mana perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1(Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi-3( Anis Ratna Safitri) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk beristeri lebih dari 1 (satu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2002 Terdakwa telah menikah secara Sah dan melalui Dinas atau kesatuan dengan Saksi (1) (Reiny Nurfima Dhahlawati) dan telah memperoleh kutipan akte Nikah Nomor : 800/25/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002, Cimahi Tengah Kab. Bandung dan hingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Reiny Nurfina Dhahlawati) masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, kondisi rumah tangga Terdakwa harmonis.
2. Bahwa benar Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dalam keadaan sehat dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
3. Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seijin dari Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) selaku isterinya maupun Panglima Divif 2 Kostrad selaku atasan yang berwenang memberi ijin kawin, Terdakwa menikah lagi dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) dan pernikahannya tersebut hanya dilakukan secara islam (siri) tanpa dicatatkan di KUA ( kantor urusan agama) dan menurut ajaran agama pernikahan tersebut sah menurut agama islam.
4. Bahwa benar sebelum melangsungkan nikah dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) Terdakwa statusnya masih terikat pernikahan yang sah dengan Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) saat akan nikah siri dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) sehingga Terdakwa mengetahui pernikahan dengan Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) menjadi penghalang yang sah untuk menikah siri dengan Anis Ratna Safitri (Saksi-3).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.  
Bagi pendaftar selaku seorang Prajurit TNI – AD Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh beristeri dari 1(satu), walaupun Terdakwa akan beristeri lebih dari 1(satu) maka harus ada persetujuan dari isterinya Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku dan di atur dalam ketentuan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam ketentuan Nikah, Talak, dan Rujuk di lingkungan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *“Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi-3 menjadi tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa semakin mencintai Saksi-3 dan tidak dapat menahan hawa nafsu seksualnya dan menyalurkannya pada Saksi-3 sehingga saksi-3 hamil lalu Terdakwa menikah secara siri tanpa sepengetahuan isteri dan Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan tersebut menunjukan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dan menyepelekan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, padahal dengan status kepangkatan Terdakwa seorang mayor dengan jabatan pada saat itu adalah seorang Wadanyon Bekang-2 Kostrad seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya baik dalam lingkup pelaksanaan tugas dalam dinas maupun diluar dinas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat menurunkan citra dan wibawa Kesatuan Terdakwa yaitu Yon Bekang-2 Kostrad sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, selain itu dalam kapasitas kepangkatan Terdakwa sebagai seorang pamen berpangkat Mayor seharusnya senantiasa harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan ketentuan yang berlaku bagi Prajurit sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya tidak mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Terdakwa telah menceraikan saksi-3 ( Anis Ratna Safitri) dan saksi-3 sendiri tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa.
  - c. Terdakwa belum pernah di hukum.
  - d. Terdakwa berjanji akan membantu biaya perawatan anak dari saksi-3 ( Anis Ratna Safitri) sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Mayor seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi para bawahan dalam hal penegakan hukum dan disiplin
  - b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementie*) mengenai keringanan hukuman yang diucapkan sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai keringanan hukuman tersebut dapat diberikan kepada Terdakwa. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan alasan Terdakwa sudah menceraikan Anis Ratna Safitri (Saksi-3) dan kembali kepada Reiny Nurfina Dhahlawati (Saksi-1) selaku isteri sah, selain itu Anis Ratna Safitri (Saksi-3) sudah tidak menuntut secara hukum maupun biaya hidup dirinya atas diri Terdakwa .

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sampai dengan perpanjangan ke 3 (tiga) tmt 10 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013, yang belum dilengkapi dengan surat perpanjangan penahannya dari Papera, namun berdasarkan surat pembebasan dari Dandepom V/3 Malang, nomor : sprin/193/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Berita Acara Pembebasan tanggal 10 Juli 2013, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akte Nikah Nomor : 800/ 25/VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002 A.n. Herlambang Samadi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Scan Kandungan dari Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Anis Safitri.

Bahwa barangbukti berupa surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan satu-satunya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herlambang Samadi Pangkat Mayor Cba NRP 11990059330777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akte Nikah Nomor : 800/ 25/VIII/2002, tanggal 8 Agustus 2002 A.n. Herlambang Samadi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Sdri. Anis Safitri.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Scan Kandungan dari Rumah Sakit Bersalin "Permata Hati" Spesialis Kebidanan Kandungan, tanggal 7 Juni 2013, A.n. Anis Safitri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

